

PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2025
2025

PERBUP SEMARANG NO.36, BD 2025/NO.36, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, diperlukan penjabaran penganggaran daerah yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehubungan dengan adanya kejadian atap roboh di Sekolah Dasar Negeri Klepu 04 Pringapus dan Sekolah Dasar Negeri Wonorejo 03 Pringapus serta terdapat kekurangan anggaran dalam rekening gaji pada beberapa satuan kerja perangkat daerah, perlu melakukan perubahan penjabaran penganggaran daerah. untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah daerah dalam melakukan perubahan penjabaran penganggaran daerah, Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDAKAB SEMARANG No.9 Tahun 2025; PERBUP SEMARANG No.20 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP SEMARANG No.31 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 20 tahun 2025 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 November 2025.
- Lamp.: 34 hlm.